


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah mengembangkan dan memperluas usaha dalam perekonomian nasional yang semata-mata berlandaskan demokrasi ekonomi. UMKM merupakan pelaku ekonomi di Indonesia yang berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Berdasarkan data dari Kemenkopukm 2018, 57,8% UMKM berperan terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) di Indonesia. Saat ini, terdapat 64 juta unit usaha di Indonesia. Berikut grafik pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun 2015-2019 (Kemenentrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2018)



Gambar 1.1 Perkembangan UMKM di Indonesia

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkopukm)

Berdasarkan *trend* di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah UMKM di Indonesia meningkat dengan pesat. Namun di sisi lain, kemampuan besar yang dimiliki UMKM untuk tumbuh dan berkembang terhalang oleh permasalahan seperti dalam hal pembiayaan, yaitu dalam hal pendanaan atau modal usaha yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja produksi.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 60 juta UMKM, 77,6% atau 46,6 juta diantaranya belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan. Hal demikianlah yang menjadi hambatan bagi UMKM, sehingga diperlukan inklusi keuangan untuk UMKM agar masalah tersebut bisa diatasi (Ramli, 2021).

Namun, seiring dengan perkembangannya teknologi dan tingginya tingkat akses penggunaan internet oleh masyarakat maka munculah terobosan dalam bidang keuangan yang disebut *fintech* (*financial technology*). Berdasarkan data lembaga jasa keuangan yaitu OJK per 10 Juni 2021 terdapat 125 perusahaan yang terdaftar dan terizin penyelenggara *fintech lending* (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang teknologi finansial bahwa *fintech* merupakan teknologi keuangan yang menghadirkan *service*, teknologi, bentuk bisnis baru dan layanan yang akan berakibat pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, keamanan, stabilitas moneter, keamanan, keandalan, dan kelancaran sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2020).

Dalam mewujudkan inklusi keuangan, *fintech* dapat dijadikan instrumen dalam mengurangi kendala yang di hadapi oleh UMKM dalam mengakses layanan keuangan serta memiliki kelebihan daripada bank. *Fintech* merupakan gabungan beberapa perusahaan jasa keuangan dan teknologi yang membentuk sebuah industri untuk menciptakan pengiriman jasa keuangan dan sistem keuangan dari konvensional menjadi moderat menjadi efektif dan efisien tanpa harus membawa uang kas ataupun bertatap muka. Selain itu, Proses pengajuan pinjaman pada *Financial Technology* juga lebih mudah. Oleh karena itu, *financial technology* merupakan sarana yang baik untuk UMKM.

Financial technology terdapat *service*, *product*, *new modle bussiness*, dan teknologi yang berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan dan stabilitas ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu manfaat *financial technology* bagi UMKM adalah penyediaan dan pembiayaan modal.

Namun, perkembangan ini tidak terlepas dengan munculnya *fintech lending* ilegal (P2PL) seperti tidak mempunyai legalitas, tingginya tingkat bunga, denda, dan biaya yang sangat tinggi dan tidak jelas dalam perjanjian, proses penagihan pinjaman yang tidak sopan dan kasar, keamanan akses data yang tidak terjamin, tidak ada akses pengaduan, lokasi kantor yang tidak jelas, serta spam SMS. Namun beberapa *fintech lending* telah diawasi dan diatur oleh OJK dan BI. P2P *lending* adalah metode pembiayaan modal kepada badan atau individu yang memerlukan dana ataupun sebaliknya. Konsep P2P *lending* mirip dengan sistem marketplace dimana P2P *lending* merupakan wadah penghubung antara si penjual dan pembeli. Berdasarkan data OJK dari 125 perusahaan *fintech lending* terdapat 10 diantaranya merupakan *fintech syariah* yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin pada OJK per 10 Juni 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Financial technology yang sangat berkembang saat ini adalah *Fintech* berbasis syariah karena mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk muslim maka sistem dan akad berbasis syariah seperti *Mudharabah* (distribusi pendapatan), *Musyarakah* (distribusi saham), *Murabahah* (jual beli untuk keuntungan), *Ijarah* (sewa murni tanpa opsi), *qardh*, *wakalah* dan *wakalah bil al-ujrah*. Menurut Ronald Wijaya selaku ketua AFSI (*Asosiasi Fintech Syariah Indonesia*) menyatakan bahwa seluruh *fintech syariah* berkontribusi mencapai Rp 1 triliun pada 2019 dan Rp 4 triliun pada 2020 (Bisnis.com, 2021).

Platform P2PL merupakan layanan di bidang keuangan yang berbasis teknologi yang menghubungkan *borrower* dengan *lender* secara online sehingga harus dilakukan penyaringan dan analisis terlebih dahulu terhadap *borrower* yang berkualitas sehingga *lender* atau pemberi pinjaman akan merasa nyaman. Berikut perkembangan *lender* dan *borrower* selama 3 tahun :

Tabel 1.1 Rekening Lender dan Borrower

Keterangan	2018	2019	2020
Rekening Lender			
Jawa	155.230	500.030	581.455
Luar Jawa	50.281	102.149	131.578
Luar Negeri	1.996	3.756	3.930
Jumlah Rekening	207.507	605.935	716.963
Rekening Borrower			
Jawa	3.664.645	15.397.251	37.037.196
Luar Jawa	694.803	3.171.872	6.524.166
Jumlah Rekening	4.359.448	18.569.123	43.561.362

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Berdasarkan data diatas, selama Desember 2018 hingga Desember 2020 *fintech* P2P *lending* berkembang dengan sangat signifikan dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan *fintech* P2P *lending* berkembang dengani pesat, selama 3 tahun terakhir yaitu dari Desember 2018 hingga Desember 2020.

Penelitian Rahma pada objek komunitas di Medan (2018) menyebutkan bahwa FinTech merupakan inovasi keuangan terbaru Medan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. sehingga masyarakat mendukung akan adanya *fintech*. Sedangkan penelitian Sugiarti, dkk (2019) dengan objek UMKM yang ada di Kota Malang menyatakan bahwa beberapa UMKM masih memiliki literasi keuangan yang kurang mengenai *fintech* dan pelaku UMKM masih lebih percaya dan merasa aman dengan perbankan ataupun pendanaan dengan modal sendiri.

Dalam meningkatkan minat pelaku UMKM dalam penggunaan *Peer to Peer Lending* Syariah, *FinTech* perlu paham dan tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat pelaku UMKM tersebut dalam penggunaan *FinTech*. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan *Technology Acceptance Model Theory* (TAM). TAM didasarkan pada teori Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisbein (1980). TRA menggambarkan reaksi dan persepsi pengguna teknologi. Hal ini pada akhirnya

mempengaruhi sikap mereka terhadap penerimaan teknologi. Banyak penelitian telah mengukur penerimaan atau minat dalam menggunakan teknologi dengan TAM. Model ini dikembangkan oleh Davis et al. (1989) Dan itu terdiri dari persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, kepercayaan, sikap, dan risiko.(Kurniawan et al., 2019)


Pada studi yang dilakukan oleh Efrianto dan Tresnawati (2021) menyatakan bahwa minat penggunaan *fintech* dipengaruhi secara signifikan oleh kepercayaan. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian Noviyanti dan Erawati (2021) dengan objek UMKM yang ada di Kabupaten Bantul menyatakan bahwa minat penggunaan *fintech* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepercayaan.

Menurut studi Baswedan (2020) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berdampak positif terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech peer to peer lending syariah*. Namun, hal ini berbeda dengan studi Nurmalia dan Wijayanti (2018) yang menemukan bahwa kemudahan penggunaan tidak berdampak signifikan terhadap minat pengguna.

Pada penelitian Kumala, dkk (2020) menyatakan bahwa kegunaan berdampak positif yang signifikan terhadap minat penggunaan *fintech*. Namun berbanding terbalik pada penelitian Yuniarti (2013) yang menyatakan bahwa kegunaan tidak mempengaruhi minat penggunaan P2PL.

Pada studi yang dilakukan oleh Aulia, dkk (2020) mereka menemukan bahwa risiko mempengaruhi minat dalam menggunakan *fintech*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Yuniarti (2013) bahwa risiko tidak mempengaruhi minat untuk menggunakan *fintech*.

Pada studi Kurniawan, dkk (2019) menemukan bahwa sikap pengguna berdampak positif terhadap minat penggunaan P2PL. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Amalia dan



Purwantini (2021) yang menyatakan bahwa sikap tidak berdampak positif terhadap niat penggunaan fintech.

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengetahui seberapa tertarik dan berminat para pelaku UMKM dalam menggunakan *financial technology (fintech) peer to peer lending* syariah pada pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat karena Sumatera Barat mempunyai potensi UMKM yang cukup tinggi, maka dilakukanlah penelitian tentang **“Analisis Minat Pelaku UMKM Terhadap Penggunaan *Peer To Peer Lending* (P2PL) Syariah Di Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh kegunaan terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh risiko terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh sikap terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan memberikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah.
3. Untuk menguji secara empiris apakah kegunaan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah.
4. Untuk menguji secara empiris apakah risiko berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah.
5. Untuk menguji secara empiris apakah sikap berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan P2PL syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Diharapkan dapat menambah wawasan terkait persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan *Fintech Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah.
2. Bagi pelaku UMKM
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi akan pembiayaan *Fintech Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah.
3. Bagi Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah
Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan saran agar tercapainya efektifitas strategi pemasaran.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya serta referensi sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori, penelitian relevan, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

